



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.

BAB II

BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA
Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal meliputi penyusunan rencana kegiatan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja Badan, pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran;
 - d. melaksanakan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
 - e. menyusun rencana pendapatan retribusi daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penatausahaan di bidang pengelolaan keuangan
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 6

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal meliputi pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang program penanaman modal;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang investasi daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan ijin pemanfaatan ruang, ijin lokasi dan ijin penanaman modal;
 - f. penyusunan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perijinan;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi perijinan dan penanaman modal;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
 - d. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
 - e. melaksanakan proses administrasi pelayanan ijin lokasi dan ijin pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
 - c. menyusun data penanaman modal;
 - d. melaksanakan pemantauan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. melaksanakan proses administrasi pelayanan ijin penanaman modal;
 - f. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi ijin penanaman modal;
 - g. membantu menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam negeri;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

Bagian Keempat

BIDANG PERIJINAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Bidang Perijinan Usaha Industri dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal di bidang perijinan usaha industri perdagangan dan gangguan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perijinan Usaha Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan industri perdagangan serta ijin gangguan;

- b. pelaksanaan administrasi perijinan di bidang perijinan industri, perdagangan dan ijin gangguan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan industri perdagangan dan ijin gangguan;
- d. pemberian pelayanan perijinan industri perdagangan dan gangguan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang perijinan industri dan perdagangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
BIDANG PERIJINAN JASA USAHA
Pasal 9

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal di bidang perijinan jasa usaha yaitu bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, pemakaian kekayaan daerah, bidang reklame/ iklan, ijin usaha pertambangan, air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan Usaha;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan Usaha;
 - c. pelaksanaan Administrasi perijinan di bidang perijinan jasa usaha;
 - d. pemberian pelayanan perijinan usaha;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan ijin bidang jasa usaha;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
BIDANG PERIJINAN TERTENTU
Pasal 10

- (1) Bidang Perijinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yaitu menangani ijin mendirikan bangunan, ijin minuman beralkohol dan ijin usaha jasa konstruksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perijinan Tertentu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan tertentu;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan di bidang perijinan tertentu;
 - c. pelaksanaan administrasi perijinan di bidang perijinan tertentu;
 - d. pelayanan perijinan tertentu;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkup bidang perijinan tertentu;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012
NOMOR 68**